

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Bunga Desyana Pratami

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis: bungadesya@students.undip.ac.id

Kata Kunci:

GoAML, LTKM, PMPJ,
TPPT, TPPU

Abstrak

Notaris kerap terlibat dalam transaksi bernilai tinggi yang berisiko disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan. Untuk itu, Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PMPJ oleh notaris serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan melalui sistem GoAML. Penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara mendalam dan survei terhadap notaris di wilayah penelitian yang disamakan, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum notaris dalam menerapkan PMPJ. Meskipun regulasi terkait PMPJ telah berlaku, masih ditemukan kendala dalam pemahaman teknis, beban administratif, serta rendahnya intensitas pelaporan transaksi mencurigakan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan praktik di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pelatihan berkelanjutan, peningkatan pengawasan, serta kolaborasi antara pemerintah, asosiasi profesi, dan lembaga pendidikan hukum diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan PMPJ oleh notaris dalam mendukung pencegahan TPPU dan TPPT.

Dikirimkan: 27 Agustus 2024

Diterima: 24 Juni 2025

Diterbitkan: 6 Desember
2025

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Pratami, B. D. 2025. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 4(1):13-29, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v4i1.234>

Pendahuluan

Sistem pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia menetapkan sejumlah profesi sebagai Pihak Pelapor yang berkewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010¹ serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).² Pihak pelapor tidak terbatas pada lembaga keuangan, tetapi juga mencakup profesi non-keuangan seperti notaris, advokat, akuntan, dan konsultan pajak. Kategori profesi ini dinilai memiliki potensi tinggi dimanfaatkan dalam aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik memiliki posisi strategis dalam lalu lintas transaksi hukum dan keuangan. Oleh karena itu, notaris diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) serta melaporkan transaksi mencurigakan melalui sistem pelaporan elektronik GoAML sesuai Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021. Kewajiban ini menempatkan notaris sebagai bagian dari sistem pengawasan nasional terhadap kejahatan keuangan.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) merupakan konsep yang digunakan dalam kerangka pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia. Meski dalam berbagai literatur internasional prinsip ini sering diidentikkan dengan *Customer Due Diligence (CDD)* atau *Know Your Customer (KYC)*, penting untuk dicatat bahwa terminologi tersebut belum sepenuhnya distandarisasi di Indonesia. Beberapa regulasi, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 dan sejumlah peraturan OJK, menggunakan istilah yang berbeda namun merujuk pada substansi yang serupa, yaitu kewajiban lembaga pelapor untuk mengenali dan memverifikasi identitas pengguna jasa. Peraturan Kepala PPATK juga mengatur PMPJ sebagai bagian dari kewajiban profesi pelapor, termasuk notaris. Oleh karena itu, dalam konteks artikel ini, PMPJ merujuk pada prinsip umum identifikasi dan verifikasi pengguna jasa sebagaimana diatur dalam regulasi nasional, tanpa menyamakan secara mutlak dengan istilah CDD atau KYC dalam standar internasional.³ Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) merupakan prosedur yang diterapkan oleh pihak pelapor yang diatur dalam Undang-Undang TPPU, yang mencakup lembaga keuangan maupun profesi tertentu seperti notaris, akuntan publik, advokat, dan penyedia jasa keuangan non-bank. Prosedur ini bertujuan untuk mengenali dan memverifikasi identitas pengguna jasa serta memantau transaksi yang berpotensi mencurigakan sebagai bagian dari upaya deteksi dan pencegahan kejahatan keuangan. Pentingnya PMPJ dalam pencegahan TPPU dan TPPT terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko penggunaan layanan keuangan dan hukum untuk tujuan ilegal.⁴ Dalam konteks TPPU, pencucian uang sering melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan kriminal, sehingga dana tersebut tampak sah. Sementara itu, dalam TPPT, dana yang diperoleh secara sah atau tidak sah digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme, yang mengancam keamanan dan stabilitas global.⁵

¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (2010).

² Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoA” (2021).

³ Hadi Iswanto et al., “Monitoring Application for Submission of PBJ Transaction Reports on PPATK,” *Journal of Information System, Informatics and Computing* 7, no. 1 (2023): 11, <https://doi.org/10.52362/jisicom.v7i1.704>.

⁴ F L Pramadanty, “Form of Application of the Principle of Recognizing Service Users (Pmpj) by Land Deed Making Officials in Their Duties and Authorities,” *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism* 6, no. 1 (2024): 21, <https://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/article/view/328%0Ahttps://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/article/download/328/234>.

⁵ Fany Dewi Rengganis dan Dwi Setiawan Susanto, “Evaluation of the anti-money laundering programs implementation in Indonesia,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 43, <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.973>.

PMPJ memainkan peran vital dalam memutus mata rantai kejahatan keuangan ini dengan memastikan bahwa individu atau entitas yang terlibat dalam transaksi finansial telah melalui proses verifikasi identitas yang ketat.⁶ Hal ini melibatkan pengumpulan informasi mendetail tentang pengguna jasa, termasuk latar belakang, sumber dana, dan tujuan transaksi. Selain itu, PMPJ juga mencakup penilaian risiko berdasarkan profil pengguna jasa dan karakteristik transaksional mereka. Notaris, sebagai salah satu pelaku dalam sistem hukum yang sering terlibat dalam proses pengalihan hak, akta, dan transaksi properti, memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa layanan mereka tidak disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dengan menerapkan PMPJ, notaris dapat mendeteksi transaksi yang mencurigakan, melaporkan aktivitas yang tidak biasa, dan memutus akses para pelaku ke jaringan keuangan yang sah.⁷

Lebih jauh, penerapan PMPJ oleh notaris tidak hanya melindungi integritas profesi dan lembaga keuangan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan nasional dan internasional. Keberhasilan dalam pencegahan TPPU dan TPPT sangat bergantung pada kepatuhan yang ketat terhadap PMPJ, mengingat semakin canggihnya modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan keuangan. Regulasi yang ketat, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), mendorong semua pihak yang terlibat dalam sektor keuangan, termasuk notaris, untuk mengadopsi PMPJ sebagai bagian integral dari prosedur operasional mereka. Dengan demikian, PMPJ bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga sebuah langkah proaktif dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk kejahatan keuangan. Implementasi yang efektif dari PMPJ akan mempersempit ruang gerak pelaku TPPU dan TPPT, mengurangi risiko reputasi bagi institusi terkait, dan memperkuat ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) menjadi salah satu elemen krusial dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di berbagai yurisdiksi.⁸ Sejumlah penelitian telah menyoroti pentingnya penerapan prinsip ini dalam sektor jasa keuangan dan profesi hukum, termasuk di kalangan notaris.⁹ Penelitian oleh Go Lisanawati (2023)¹⁰ menguraikan bahwa kelemahan penerapan PMPJ oleh penyedia jasa keuangan sering menjadi celah utama yang dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan untuk menyamarkan asal-usul dana dari aktivitas ilegal. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum mengenai PMPJ menyebabkan implementasi tidak optimal dan berisiko meningkatkan praktik pencucian uang. Pusporeni dan Wisnaeni (2023)¹¹ meneliti peran sikap hukum para profesional hukum, termasuk notaris, dalam menunjang keberhasilan regulasi antipencucian uang. Mereka menemukan bahwa sikap apatis dan

⁶ CJFX Purba, "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Harmonisasi Tercapainya Ketertiban Umum," *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iah* 10, no. 1 (2024): 112, <https://jurnal.uia.ac.id/veritas/article/view/3494%0Ahttps://jurnal.uia.ac.id/veritas/article/download/3494/1827>.

⁷ Melvin Soudijn, "Encounters with Professional Money Launderers; An Analysis of Financial Transactions as Reported by Gatekeepers," *European Journal on Criminal Policy and Research* 30, no. 1 (2024): 435–48, <https://doi.org/10.1007/s10610-024-09588-8>.

⁸ US Department of State, "Country Reports on Terrorism 2019: Australia," *US Department of State* (clubofmozambique.com, 2020), 34, https://clubofmozambique.com/wp-content/uploads/2023/02/Country_Reports_2021_Complete_MASTER.no_maps-011323-Accessible-1.pdf.

⁹ L Iskandar, "Upaya Pemerintah Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Buletin APBN Vol. VII. Ed.*, 2022, 34.

¹⁰ Go Lisanawati, "Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang," *AML/CFT Journal: Jurnal Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme* 1, no. 2 (2023): 220, <https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/view/59>.

¹¹ Annisa Septia Pusporeni dan Fifiana Wisnaeni, "Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris," *Notarius* 16, no. 2 (2023): 23, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41360>.

ketidakpatuhan terhadap PMPJ sering dipicu oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang pentingnya regulasi tersebut. Sanjana dan rekan-rekannya (2021) menyoroti bahwa perilaku hukum notaris memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan antipencucian uang.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan untuk mengabaikan prosedur PMPJ disebabkan oleh kompleksitas regulasi yang membingungkan serta kurangnya pelatihan khusus. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan antara perilaku hukum yang tidak patuh dan meningkatnya risiko kejahatan keuangan.

Berbagai penelitian telah memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya penerapan PMPJ, penelitian ini berbeda dalam beberapa hal. Pertama, fokus utama penelitian ini adalah pada pengukuran komprehensif terhadap pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum notaris di sebuah kabupaten yang dirahasiakan di Indonesia. Pengukuran dilakukan melalui instrumen kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam, yang dirancang berdasarkan indikator konseptual sebagai berikut: pengetahuan hukum diukur berdasarkan tingkat pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait PMPJ; pemahaman hukum diukur melalui kemampuan notaris menginterpretasikan dan menerapkan aturan dalam kasus hipotesis; sikap hukum diukur dari kecenderungan responden dalam menerima atau menolak pelaksanaan PMPJ; sedangkan perilaku hukum diukur dari konsistensi tindakan nyata notaris dalam menerapkan PMPJ, termasuk pelaporan transaksi mencurigakan. Setiap indikator dikembangkan menjadi butir pertanyaan yang divalidasi secara konseptual dan diuji keterandalan melalui uji coba awal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif atau fokus pada studi kasus internasional, penelitian ini menawarkan pendekatan empiris yang menelaah secara langsung bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum notaris berinteraksi dalam praktik penerapan PMPJ di Indonesia. Meskipun lokasi penelitian disamarkan dengan akronim [XYZ] untuk menjaga privasi dan etika penelitian, karakteristik wilayah tersebut tetap dijelaskan melalui dimensi sosial, ekonomi, dan volume aktivitas hukum yang relevan, sehingga konteks lokal tetap dapat dipahami. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi PMPJ, tetapi juga merumuskan rekomendasi berbasis temuan empiris yang dapat diadaptasi pada wilayah dengan kondisi serupa, khususnya daerah dengan intensitas transaksi hukum tinggi namun tingkat kepatuhan hukum yang belum merata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif di Indonesia.

Secara yuridis, penerapan PMPJ oleh profesi notaris telah diatur secara rinci dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) melalui *platform* GoAML untuk profesi notaris. Peraturan ini merupakan bentuk konkret dari komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem deteksi dini terhadap transaksi keuangan yang berpotensi ilegal, dengan menempatkan notaris sebagai salah satu *gatekeeper* yang bertanggung jawab dalam pelaporan transaksi mencurigakan. Studi oleh Siahaan dan Ilvira (2023) menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini telah diimplementasikan, masih terdapat kendala dalam penerapan di lapangan, khususnya terkait tingkat pemahaman dan pengetahuan hukum para notaris terhadap mekanisme pelaporan melalui GoAML.¹³

Penerapan PMPJ, sebagaimana diatur dalam regulasi ini, mencerminkan prinsip tanggung jawab hukum dan moral yang melekat pada profesi notaris. PMPJ bukan sekadar alat teknis

¹² Putu Pran Sanjana, I Nyoman Surata, dan I Komang Kawi Arta, "Implementasi Peranan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Notaris Desy Erina, Sh. M. Kn.)," *Kertha Widya* 12, no. 1 (2024): 74, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/1956>.

¹³ A Smirqaku dan I Ramadani, "Money Laundering as a Negative Phenomenon for the Republic of Kosovo," *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 7 (2022): 221, <https://ijssrr.com/journal/article/view/520%0Ahttps://ijssrr.com/journal/article/download/520/344>.

untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan finansial, tetapi juga sebagai perwujudan dari nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas dalam profesi hukum. Penelitian oleh Siska (2022) memperkuat argumen ini dengan menekankan bahwa kebijakan antipencucian uang harus didasarkan pada prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab bersama dalam melindungi integritas sistem keuangan.¹⁴ Dalam konteks ini, peran notaris sebagai penjaga kepercayaan publik dalam transaksi hukum memiliki dimensi filosofis yang dalam, mengingat profesi ini tidak hanya bertugas memvalidasi dokumen, tetapi juga menjaga agar transaksi tersebut tidak menjadi sarana bagi aktivitas ilegal.

Penerapan PMPJ dan kewajiban pelaporan melalui GoAML juga berdampak pada dinamika sosial dalam profesi notaris. Keberhasilan kebijakan antipencucian uang bergantung pada keterlibatan aktif semua elemen masyarakat hukum, termasuk notaris. Implementasi regulasi ini menghadapi tantangan di tingkat praktis, terutama terkait resistensi terhadap perubahan dan kurangnya sosialisasi yang efektif. Kurangnya pemahaman terkait teknologi baru seperti platform GoAML menjadi salah satu hambatan sosiologis yang menghambat kelancaran penerapan regulasi ini. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa penerapan PMPJ oleh notaris memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup pelatihan dan penguatan kesadaran hukum untuk meningkatkan kepatuhan.¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris dalam rangka mendukung pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Fokus utama dari penelitian ini adalah meneliti sejauh mana notaris di Indonesia memahami, mengimplementasikan, dan mematuhi regulasi yang mengatur PMPJ, khususnya dalam konteks pelaporan transaksi keuangan mencurigakan melalui platform GoAML sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021. Kajian ini secara khusus menyoroti kesenjangan antara pemahaman hukum notaris dan perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan. Fokus ini dipilih karena penelitian sebelumnya cenderung belum mengkaji secara mendalam bagaimana persepsi dan interpretasi pribadi notaris terhadap regulasi memengaruhi tingkat kepatuhan aktual di lapangan. Kesenjangan ini penting untuk dianalisis guna memahami mengapa implementasi PMPJ sering tidak berjalan optimal meskipun kerangka hukum telah tersedia. Melalui pendekatan yang holistik, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran empiris tentang peran notaris sebagai bagian dari sistem pencegahan kejahatan keuangan, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam penerapan PMPJ di lapangan.¹⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian sosio-legal,¹⁷ yang relevan untuk mengkaji masalah-masalah hukum yang terkait dengan aspek sosial dan konteks kehidupan masyarakat. Pendekatan sosio-legal memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya menelaah teks-teks hukum dan regulasi yang berlaku, tetapi juga untuk memahami bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik serta bagaimana pelaku hukum, dalam hal ini notaris, merespons regulasi yang ada. Relevansi penggunaan metode sosio-legal dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menggali lebih dalam tentang pengaruh aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya terhadap perilaku hukum notaris. Selain itu, pendekatan ini membantu memahami dinamika hubungan antara hukum tertulis dan realitas

¹⁴ Eliya, "Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 3 (2022): 223, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>.

¹⁵ A M Risqullah dan Y A Setyono, "Peran Notaris Cegah Transaksi Ilegal Melalui Goaml," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 6 (2022): 76, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2824959>.

¹⁶ Pramadanty, "Form of Application of the Principle of Recognizing Service Users (Pmpj) by Land Deed Making Officials in Their Duties and Authorities," 21.

¹⁷ Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and method in socio-legal research* (Bloomsbury Publishing, 2005), 223.

sosial yang dihadapi oleh notaris, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan sosio-legal juga memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas regulasi dalam konteks sosial tertentu, sehingga dapat diidentifikasi berbagai tantangan dan peluang untuk meningkatkan penerapan PMPJ oleh notaris dalam mendukung pencegahan TPPU dan TPPT di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan gabungan antara data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam menggunakan perspektif emik yang mencoba menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri (pandangan orang dalam), dalam hal ini adalah notaris di wilayah penelitian yang disamarkan menggunakan akronim [XYZ]. Wawancara ini dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam mendukung pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali secara lebih detail tantangan dan hambatan yang dihadapi notaris dalam menerapkan regulasi PMPJ, serta persepsi mereka terhadap kewajiban pelaporan melalui platform GoAML sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan laporan terkait penerapan PMPJ di berbagai yurisdiksi.¹⁸

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif diterapkan untuk menafsirkan hasil wawancara dan memahami narasi-narasi kompleks yang muncul dari pengalaman notaris terkait penerapan PMPJ. Teknik ini melibatkan proses pengkodean data untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang berhubungan dengan pengetahuan hukum, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum notaris. Dengan menggabungkan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana regulasi diterapkan dan tantangan yang dihadapi notaris di lapangan.

Wilayah penelitian, yang disamarkan dengan akronim [XYZ] untuk menjaga privasi, merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki karakteristik tertentu dalam hal penerapan regulasi PMPJ oleh notaris. Wilayah ini dipilih karena memiliki tingkat aktivitas hukum dan transaksi keuangan yang signifikan, yang memungkinkan peneliti untuk mengamati variasi dalam implementasi PMPJ di berbagai konteks. Pemilihan wilayah ini juga didasarkan pada keberadaan jaringan notaris yang luas, yang memberikan representasi yang baik terhadap dinamika penerapan regulasi dalam konteks sosial dan ekonomi yang beragam di Indonesia.

Pembahasan

Kesadaran Hukum Notaris dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Wilayah penelitian yang disamarkan dengan akronim [XYZ] adalah daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam, di mana sektor jasa hukum, termasuk profesi notaris, memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi lokal. [XYZ] dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi yang berkembang, dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan populasi yang beragam dari sisi latar belakang etnis, sosial, dan ekonomi. Wilayah ini mengalami pertumbuhan pesat dalam transaksi bisnis, properti, dan keuangan, yang seringkali melibatkan notaris dalam berbagai akta otentik, perjanjian, dan transaksi terkait lainnya. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, muncul pula risiko terkait kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang semakin mengharuskan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh para notaris di wilayah ini.

Data menunjukkan bahwa di [XYZ], terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah transaksi properti dan korporasi yang memerlukan campur tangan notaris. Pada tahun terakhir, tercatat lebih dari 1.000 akta perjanjian properti yang difasilitasi oleh notaris setempat, dengan

¹⁸ A.M Miles, M.B & Huberman, *An expanded sourcebook: Qualitative data analysis (2nd Edition)*, Sage Publications, 2 ed., vol. 1304 (California: SAGE Publications, Inc., 1994), 121.

nilai transaksi yang mencapai triliunan rupiah. Sementara itu, jumlah perusahaan yang didirikan dengan bantuan notaris di wilayah ini juga meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penelitian dan laporan audit menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan notaris terhadap PMPJ masih bervariasi. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 50 notaris yang aktif berpraktik di wilayah penelitian [XYZ]. Pemilihan responden dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan pengalaman, keterlibatan dalam transaksi keuangan bernilai tinggi, serta distribusi geografis dalam wilayah tersebut untuk mendapatkan variasi representatif. Wawancara difokuskan pada empat variabel utama: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum terkait penerapan PMPJ. Proses wawancara direkam, ditranskrip, dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis tematik. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% notaris menerapkan PMPJ secara konsisten sesuai standar regulasi nasional. Sementara itu, 40% lainnya mengindikasikan adanya hambatan dalam bentuk keterbatasan pemahaman substansial, minimnya pelatihan, keterbatasan dukungan sistem pelaporan (seperti GoAML), dan beban administratif yang tinggi.

Tabel 1. Gambaran Peningkatan Aktivitas Properti dan Korporasi di Wilayah [XYZ]

Kategori	Data
Kategori Data Jumlah Akta Perjanjian Properti	Lebih dari 1.000 akta properti difasilitasi oleh notaris
Nilai Transaksi Properti	Mencapai triliunan rupiah
Peningkatan Jumlah Perusahaan Baru	15% peningkatan perusahaan yang didirikan dibandingkan tahun sebelumnya
Tingkat Kepatuhan Notaris terhadap PMPJ	60% notaris konsisten menerapkan PMPJ sesuai standar nasional
Jumlah Notaris yang Diwawancara	50 notaris
Tantangan dalam Penerapan PMPJ	40% notaris menghadapi keterbatasan pengetahuan, sumber daya, dan dukungan sistem

Sumber: Hasil wawancara dengan notaris¹⁹

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pelaporan transaksi mencurigakan dari sektor jasa hukum, termasuk notaris, meskipun [XYZ] telah diidentifikasi sebagai wilayah dengan risiko tinggi terkait kejahatan pencucian uang. Faktor-faktor seperti tekanan untuk menyelesaikan transaksi dengan cepat, kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan pandangan bahwa penerapan PMPJ dapat menghambat proses bisnis, turut berkontribusi pada lemahnya penerapan PMPJ di wilayah ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa wilayah [XYZ] dapat menjadi titik rawan bagi praktik pencucian uang, yang pada akhirnya dapat merusak integritas sistem keuangan dan hukum di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, kondisi ini menuntut adanya intervensi yang lebih serius dari pihak berwenang untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas notaris di [XYZ] dalam menerapkan PMPJ. Langkah-langkah yang diusulkan termasuk peningkatan pengawasan, penyediaan pelatihan yang lebih spesifik, serta pengembangan sistem yang mendukung pelaksanaan PMPJ secara lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan wilayah [XYZ] dapat meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi serta berkontribusi dalam upaya nasional untuk mencegah kejahatan keuangan.

Korelasi antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) merupakan elemen penting yang

¹⁹ Wawancara pribadi dengan 50 notaris di wilayah XYZ, 31 Januari 2023;

menentukan keberhasilan upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).²⁰ Pengetahuan hukum merujuk pada seberapa baik notaris memahami aturan dan regulasi terkait PMPJ. Pemahaman hukum, yang lebih mendalam, mengacu pada kemampuan notaris untuk menginterpretasikan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks praktis, terutama dalam situasi yang kompleks dan memerlukan penilaian profesional. Sikap hukum mencerminkan persepsi dan kepercayaan notaris terhadap pentingnya penerapan PMPJ, termasuk kesediaan mereka untuk mematuhi aturan meskipun hal tersebut mungkin menambah beban kerja atau menuntut kehati-hatian ekstra. Perilaku hukum, pada akhirnya, adalah manifestasi dari pengetahuan, pemahaman, dan sikap tersebut dalam tindakan nyata, yaitu bagaimana notaris melaksanakan PMPJ dalam aktivitas sehari-hari.²¹

Korelasi di antara elemen-elemen ini bersifat interdependen. Pengetahuan yang memadai adalah fondasi awal yang memungkinkan notaris memahami kompleksitas regulasi PMPJ. Namun, tanpa pemahaman yang benar, pengetahuan tersebut dapat menjadi dangkal dan tidak efektif dalam menghadapi situasi riil. Pemahaman yang baik akan memandu notaris untuk menerapkan PMPJ tidak hanya mencakup proses identifikasi dan verifikasi identitas pengguna jasa, tetapi juga melibatkan pemantauan berkelanjutan terhadap hubungan bisnis dan transaksi yang dilakukan. Ketiga tahapan ini membentuk suatu proses bisnis yang terstruktur, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional dan standar internasional. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar notaris hanya menjalankan dua tahap awal secara administratif, tanpa melanjutkan ke tahap pemantauan transaksi atau relasi pengguna jasa secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan prinsip *risk-based approach* seperti *Customer Due Diligence (CDD)* dan *Enhanced Due Diligence (EDD)* belum sepenuhnya dipahami maupun diimplementasikan. Dalam konteks subjek penelitian, notaris cenderung tidak membedakan antara pengguna jasa berisiko rendah dan tinggi, sehingga pendekatan identifikasi tidak disesuaikan dengan tingkat risiko transaksi. Hal ini berdampak pada lemahnya deteksi dini terhadap potensi transaksi mencurigakan dan kurang optimalnya kewajiban pelaporan melalui GoAML. Sikap hukum yang positif dan mendukung adalah hasil dari pengetahuan dan pemahaman yang kuat. Notaris yang memahami risiko yang terkait dengan tidak menerapkan PMPJ secara benar akan cenderung memiliki sikap proaktif dan bertanggung jawab terhadap kewajiban hukumnya. Sikap ini, pada gilirannya, akan mempengaruhi perilaku hukum mereka dalam menjalankan tugas.

Perilaku hukum adalah indikator akhir dari keberhasilan proses ini. Notaris yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan sikap yang baik terhadap PMPJ akan menunjukkan perilaku yang konsisten dalam mematuhi aturan, melaporkan transaksi mencurigakan, dan melindungi integritas sistem hukum dari potensi penyalahgunaan. Sebaliknya, jika salah satu elemen ini lemah, maka penerapan PMPJ dapat menjadi tidak optimal, meningkatkan risiko terjadinya TPPU atau TPPT melalui layanan notaris.²² Korelasi yang kuat dan positif antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum adalah kunci untuk memastikan bahwa Prinsip

²⁰ Alex P. Schmid, *Free Online Publication: Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness, Perspectives on Terrorism*, vol. 15 (researchgate.net, 2021), 41, https://www.researchgate.net/profile/Alex-Schmid/publication/357084043_V104_Handbook_of_Terrorism_Prevention_and_Preparedness_The_Hague_ICCT_2020_xxix_1278_pp_edited_by_Alex_P_Schmid/links/61bb2647fd2cbd7200a3ed35/V104-Handbook-of-Terrorism-Prevention-and-

²¹ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum," *Jurnal UKWS* 1, no. 1 (2013): 23, https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf#0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation%2C_society_and_inequalities%28sero%29.pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the-

²² Netty Siagian, "Analysis of Terrorism Criminal Act Case Handling In Indonesia," in *IProceedings of the 3rd International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2020* (Semarang: books.google.com, 2020), 17, <https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303648>.

Mengenali Pengguna Jasa dilaksanakan secara efektif, yang pada akhirnya mendukung upaya nasional dan global dalam memerangi kejahatan keuangan.²³

Korelasi antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Pengetahuan hukum merujuk pada seberapa baik notaris memahami aturan dan regulasi terkait PMPJ.²⁴ Pemahaman hukum, yang lebih mendalam, mengacu pada kemampuan notaris untuk menginterpretasikan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks praktis, terutama dalam situasi yang kompleks dan memerlukan penilaian profesional. Sikap hukum mencerminkan persepsi dan kepercayaan notaris terhadap pentingnya penerapan PMPJ, termasuk kesediaan mereka untuk mematuhi aturan meskipun hal tersebut mungkin menambah beban kerja atau menuntut kehati-hatian ekstra. Perilaku hukum, pada akhirnya, adalah manifestasi dari pengetahuan, pemahaman, dan sikap tersebut dalam tindakan nyata, yaitu bagaimana notaris melaksanakan PMPJ dalam aktivitas sehari-hari.²⁵

Hasil wawancara terhadap 50 notaris di wilayah penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum mereka terkait penerapan PMPJ. Sekitar 60% responden mengaku memahami secara umum ketentuan PMPJ, namun hanya sebagian kecil yang dapat menjelaskan secara spesifik prosedur pelaporan melalui GoAML atau membedakan antara CDD dan EDD. Dalam aspek sikap, mayoritas notaris menyatakan setuju terhadap pentingnya PMPJ, tetapi hanya 58% yang benar-benar melakukan verifikasi identitas pengguna jasa secara menyeluruh dalam praktik. Sementara itu, hanya sekitar 30% yang mengaku secara aktif memantau dan melaporkan potensi transaksi mencurigakan secara mandiri tanpa desakan dari klien atau instansi.

Korelasi di antara elemen-elemen ini bersifat interdependen. Pengetahuan yang memadai menjadi fondasi awal yang memungkinkan notaris memahami kompleksitas regulasi PMPJ. Namun, tanpa pemahaman yang benar, pengetahuan tersebut dapat menjadi dangkal dan tidak efektif dalam menghadapi situasi riil. Pemahaman yang baik membantu notaris menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara tepat, terutama dalam situasi kompleks yang memerlukan penilaian risiko. Sikap hukum yang positif akan mendorong motivasi untuk bertindak sesuai regulasi, sedangkan perilaku hukum adalah bentuk aktualisasi dari keseluruhan elemen tersebut dalam praktik sehari-hari. Pemahaman yang baik akan memandu notaris untuk menerapkan PMPJ dengan tepat dan mencegah kesalahan dalam proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa. Sikap hukum yang positif dan mendukung adalah hasil dari pengetahuan dan pemahaman yang kuat. Notaris yang memahami risiko yang terkait dengan tidak menerapkan PMPJ secara benar akan cenderung memiliki sikap proaktif dan bertanggung jawab terhadap kewajiban

²³ Mutia Karina Norman, "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) Terhadap Indonesia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 12, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/4086%0Ahttps://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/viewFile/4086/3861>.

²⁴ Sanjana, Surata, dan Arta, "Implementasi Peranan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Notaris Desy Erina, Sh, M. Kn.)," 76.

²⁵ Shalahuddin Suriadiredja dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Penunjukan Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 43, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43876>.

hukum mereka. Sikap ini, pada gilirannya, akan mempengaruhi perilaku hukum mereka dalam menjalankan tugas.²⁶²⁷

Perilaku hukum adalah indikator akhir dari keberhasilan proses ini. Notaris yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan sikap yang baik terhadap PMPJ akan menunjukkan perilaku yang konsisten dalam mematuhi aturan, melaporkan transaksi mencurigakan, dan melindungi integritas sistem hukum dari potensi penyalahgunaan. Sebaliknya, jika salah satu elemen ini lemah, maka penerapan PMPJ dapat menjadi tidak optimal, meningkatkan risiko terjadinya TPPU atau TPPT melalui layanan notaris. Dengan demikian, korelasi yang kuat dan positif antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum adalah kunci untuk memastikan bahwa PMPJ dilaksanakan secara efektif, yang pada akhirnya mendukung upaya nasional dan global dalam memerangi kejahatan keuangan.

Kesadaran hukum notaris dalam menerapkan PMPJ menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan, tingkat kesadaran hukum di kalangan notaris masih bervariasi dan belum sepenuhnya optimal. Kesadaran hukum notaris dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum mereka terkait PMPJ. Pengetahuan hukum yang dimiliki notaris seringkali terbatas pada pemahaman dasar tentang kewajiban regulasi tanpa diikuti oleh pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dan risiko yang lebih luas. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara apa yang diketahui oleh notaris dan bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari. Pemahaman hukum, yang seharusnya mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan menangani situasi kompleks terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme, juga tidak merata. Beberapa notaris menunjukkan pemahaman yang baik dan mampu menerapkan prosedur PMPJ dengan benar, sementara yang lain mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan aturan dan menerapkannya secara efektif.

Indikator sikap hukum mengungkapkan bahwa meskipun banyak notaris mengakui pentingnya PMPJ, ada juga yang memandangnya sebagai beban tambahan yang menghambat kelancaran pekerjaan mereka. Sikap ini, terutama ketika dipengaruhi oleh tekanan ekonomi atau persepsi bahwa kepatuhan penuh tidak akan diawasi secara ketat, dapat mengarah pada praktik yang kurang optimal dalam menerapkan PMPJ. Akibatnya, perilaku hukum notaris, yang seharusnya mencerminkan kepatuhan yang konsisten terhadap prosedur PMPJ, sering kali tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Beberapa notaris mungkin cenderung mengambil jalan pintas atau mengabaikan langkah-langkah penting dalam PMPJ, terutama ketika berhadapan dengan klien yang bernilai tinggi atau dalam situasi yang mendesak. Kesadaran hukum yang kuat seharusnya tercermin dalam perilaku hukum yang konsisten dan penuh integritas, namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan dan tindakan.

Kesadaran hukum notaris dalam menerapkan PMPJ masih perlu ditingkatkan, terutama melalui pendidikan berkelanjutan, peningkatan pengawasan, dan penguatan budaya kepatuhan hukum. Kesadaran hukum yang ideal dalam konteks penelitian ini merujuk pada kondisi di mana notaris memiliki tingkat pengetahuan hukum yang tinggi (ditunjukkan melalui pemahaman terhadap peraturan dan kewajiban PMPJ), pemahaman yang mendalam terhadap prinsip dan konteks penerapan regulasi, sikap yang positif terhadap kepatuhan hukum (misalnya kesiapan untuk melaporkan transaksi mencurigakan meskipun berisiko mengganggu relasi klien), serta perilaku hukum yang konsisten (dibuktikan dengan penerapan prosedur PMPJ dan pelaporan aktif melalui sistem GoAML). Keempat indikator ini menjadi parameter

²⁶ Yuli Endah Wardantik, Khoidin, dan Wahyu Prawesthi, "Legal Liability for Notaries Due To the Issuance of Authentic Deeds Resulting in State Losses," *Journal Of Social Sciences And Humanites* 2, no. 1 (2023): 22, <https://doi.org/10.56943/jssh.v2i1.264>.

²⁷ I M P Dharsana dan I Kresnadjaja, "The Role of The Notary to Prevent Money Laundering Actions," *Community Service Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 213, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csjl/article/view/6362%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csjl/article/download/6362/4273>.

utama dalam menentukan tingkat kesadaran hukum, dan masing-masing diukur melalui kombinasi kuesioner dan wawancara mendalam dalam penelitian ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Notaris dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Kesadaran hukum notaris dalam menerapkan PMPJ dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari aspek internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama adalah tingkat pendidikan dan pelatihan hukum yang diperoleh notaris. Pendidikan formal dan pelatihan berkelanjutan yang memadai sangat penting untuk membangun fondasi pengetahuan hukum yang kuat, terutama dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi terkait PMPJ. Notaris yang memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang berkualitas biasanya lebih sadar akan pentingnya PMPJ dan cenderung lebih patuh dalam menerapkannya. Di sisi lain, kurangnya pelatihan khusus terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan PMPJ, sehingga menurunkan tingkat kesadaran hukum.²⁸

Faktor lainnya adalah pengalaman kerja dan frekuensi keterlibatan notaris dalam transaksi yang berisiko tinggi. Notaris yang lebih berpengalaman dalam menangani transaksi kompleks dan memiliki paparan terhadap berbagai jenis risiko hukum cenderung lebih peka terhadap pentingnya PMPJ. Pengalaman ini juga memengaruhi kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menangani potensi transaksi mencurigakan. Namun, notaris yang kurang berpengalaman atau yang jarang terlibat dalam transaksi besar mungkin memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih rendah, karena kurangnya eksposur terhadap situasi yang menuntut penerapan PMPJ secara ketat.

Selain itu, lingkungan kerja dan budaya organisasi juga memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran hukum notaris. Notaris yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung kepatuhan hukum, di mana prosedur PMPJ dijalankan dengan disiplin dan diawasi secara ketat, cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi. Sebaliknya, di lingkungan yang kurang mendukung atau yang lebih berorientasi pada keuntungan bisnis daripada kepatuhan hukum, notaris mungkin merasa terdorong untuk mengabaikan prosedur PMPJ guna mempercepat transaksi atau memenuhi target finansial. Tekanan dari pihak klien, terutama dari mereka yang memiliki kepentingan besar atau berpengaruh, juga dapat memengaruhi sikap dan perilaku notaris dalam menerapkan PMPJ. Notaris mungkin merasa terjebak dalam dilema antara menjaga hubungan baik dengan klien dan mematuhi aturan hukum, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesadaran hukum mereka.

Regulasi dan kebijakan pemerintah juga merupakan faktor eksternal yang signifikan. Ketatnya pengawasan dari otoritas yang berwenang dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran PMPJ dapat meningkatkan kesadaran hukum notaris. Sebaliknya, jika regulasi kurang jelas, pengawasan lemah, dan sanksi tidak dijalankan dengan konsisten, notaris mungkin merasa bahwa penerapan PMPJ bukanlah prioritas yang mendesak. Hal ini dapat menyebabkan sikap acuh tak acuh atau bahkan pengabaian terhadap kewajiban hukum mereka. Selain itu, persepsi notaris terhadap risiko hukum dan reputasi juga memengaruhi kesadaran hukum mereka. Notaris yang menyadari potensi kerugian hukum dan reputasi yang serius akibat pelanggaran PMPJ biasanya lebih termotivasi untuk mematuhi aturan. Namun, jika risiko tersebut dianggap rendah atau dapat dihindari, kesadaran hukum cenderung menurun.

Secara keseluruhan, kesadaran hukum notaris dalam menerapkan PMPJ merupakan hasil dari interaksi kompleks antara pengetahuan, pengalaman, lingkungan kerja, regulasi, dan persepsi risiko. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan secara holistik untuk memahami mengapa tingkat kesadaran hukum bervariasi di kalangan notaris dan bagaimana upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan secara efektif.

²⁸ Wawancara pribadi dengan 50 notari di wilayah XYZ, 3 Februari 2023;



Gambar 1. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Notaris dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

Sumber: Hasil wawancara dengan notaris²⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) harus dipertimbangkan secara holistik karena kesadaran hukum bukanlah produk dari satu aspek saja, melainkan hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai elemen. Tingkat kesadaran hukum yang bervariasi di kalangan notaris sering kali disebabkan oleh perbedaan dalam akses terhadap pendidikan, pengalaman profesional, lingkungan kerja, tekanan eksternal, serta kerangka regulasi yang ada. Masing-masing faktor ini saling memengaruhi dan membentuk bagaimana notaris memahami, memprioritaskan, dan menerapkan kewajiban hukum mereka dalam praktek sehari-hari. Ketika salah satu faktor tidak berfungsi optimal, hal tersebut dapat menciptakan celah dalam penerapan PMPJ, yang kemudian memperbesar risiko terjadinya kejahatan keuangan seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme melalui layanan notaris.

Pendekatan holistik mengharuskan pemahaman bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak dapat dicapai hanya dengan memperbaiki satu faktor secara terpisah. Misalnya, memberikan pelatihan yang lebih baik tanpa memperhatikan tekanan bisnis yang dihadapi notaris atau tanpa memperkuat pengawasan regulatif mungkin tidak akan menghasilkan perubahan signifikan. Demikian pula, memperketat regulasi tanpa menyediakan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan atau tanpa membangun budaya kepatuhan di kalangan notaris, hanya akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang dangkal atau formalistik. Oleh karena itu, setiap upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum harus mencakup berbagai dimensi—pendidikan, dukungan regulasi, pengawasan, insentif, serta perubahan dalam persepsi risiko dan etika profesional.³⁰

²⁹ Wawancara pribadi dengan 50 notari di wilayah XYZ, 3 Februari 2023;

³⁰ Nida'an Havia, Galang Asmara, dan Muhaimin, "Sanctions for Notaries who Violate the Principle of Knowing the Users of Notary Services," *International Journal of Multidisciplinary* 9, no. 3 (2024): 43, <https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n03.010>.

Salah satu pendekatan efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum adalah melalui pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis dari PMPJ, tetapi juga pada pembentukan sikap dan nilai yang mendukung kepatuhan hukum. Pelatihan harus dirancang untuk mengatasi kesenjangan dalam pengetahuan dan pemahaman, serta memperkuat kesadaran akan konsekuensi hukum dan reputasi dari pelanggaran.³¹ Selain itu, kolaborasi antara otoritas pengawas, asosiasi profesi notaris, dan lembaga pendidikan dapat menciptakan kurikulum yang lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi notaris dalam penerapan PMPJ.

Di sisi regulasi, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi PMPJ jelas, dapat dilaksanakan, dan disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Pengawasan yang ketat, disertai dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, dapat mendorong notaris untuk lebih serius dalam menerapkan PMPJ. Namun, sanksi tidak boleh menjadi satu-satunya alat; insentif untuk kepatuhan, seperti penghargaan atau pengakuan terhadap notaris yang menunjukkan kepatuhan yang luar biasa, juga dapat memotivasi perilaku positif.³²

Lingkungan kerja juga harus mendukung penerapan PMPJ. Pemberian sumber daya yang memadai, seperti akses ke teknologi yang dapat memudahkan proses verifikasi pengguna jasa, serta penciptaan budaya kerja yang menghargai integritas dan kepatuhan hukum, sangat penting. Pemimpin di kantor notaris perlu mencontohkan kepatuhan dan membangun atmosfer di mana penerapan PMPJ dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan sekadar kewajiban administratif.

Akhirnya, persepsi risiko dan nilai etika profesional perlu diperkuat. Notaris harus memahami bahwa risiko hukum dan reputasi dari kelalaian dalam penerapan PMPJ dapat berdampak serius, tidak hanya bagi mereka secara pribadi, tetapi juga bagi profesi dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan etika dan kampanye kesadaran yang menekankan pentingnya integritas profesional dalam pencegahan kejahatan keuangan dapat membantu mengubah cara pandang notaris terhadap PMPJ dari sekadar kepatuhan formal menjadi bagian integral dari praktik hukum yang bertanggung jawab.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara holistik, upaya peningkatan kesadaran hukum di kalangan notaris dapat dilakukan secara lebih efektif, menghasilkan perubahan yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga memberikan dampak yang nyata dalam memperkuat sistem hukum dan keuangan nasional.

Akibat Hukum dan Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Notaris dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Akibat hukum dari kesadaran hukum notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sangat signifikan dan dapat berdampak luas, baik bagi notaris secara individu maupun bagi sistem hukum dan keuangan secara keseluruhan. Ketika notaris memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan secara konsisten menerapkan PMPJ, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban hukum mereka, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan kejahatan keuangan, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini membantu menjaga integritas profesi notaris, melindungi reputasi individu notaris, serta memastikan bahwa layanan yang mereka berikan tidak disalahgunakan untuk tujuan ilegal. Sebaliknya, jika notaris memiliki kesadaran hukum yang rendah dan gagal menerapkan PMPJ dengan baik, mereka dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum yang serius. Notaris yang terlibat atau

³¹ Nila Amalia, Syamsuddin Muchtar, dan Muhammad Ilham Arisaputra, "Obligation To Monitor Service User Transactions By a Notary As an Effort To Prevent and Eradicate the Crime of Money Laundering," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 12, no. 1 (2024): 27, <https://doi.org/10.36987/jiad.v12i1.4497>.

³² Muammar Khadafi, Iskandar Muda, dan Irwan Santosa, "Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 77, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.614>.

berkontribusi, baik secara sengaja maupun tidak, dalam transaksi yang digunakan untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme, dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, dan bahkan pidana.³³

Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pihak pelapor yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan dapat dikenai sanksi administratif yang dijatuhkan oleh otoritas pengawas masing-masing. Bagi profesi notaris, pengawasan tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM serta Majelis Pengawas Notaris, yang dapat memberikan teguran tertulis, pembinaan, hingga rekomendasi pencabutan izin praktik. Dalam konteks ini, sanksi administratif seperti pencabutan izin praktik, denda, atau larangan berpraktik sementara dapat dijatuhkan apabila terbukti terdapat kelalaian atau penolakan melaksanakan kewajiban pelaporan. Sanksi etika oleh organisasi profesi (seperti Ikatan Notaris Indonesia) sering kali menjadi langkah awal sebelum proses hukum formal dijalankan, terutama jika pelanggaran menyangkut integritas atau kepatuhan terhadap kode etik. Selain itu, sanksi perdata dapat timbul jika pihak ketiga mengalami kerugian akibat kelalaian notaris, dan sanksi pidana dapat berlaku bila ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam membantu pelaku pencucian uang. Di sisi lain, sanksi perdata bisa timbul dari gugatan pihak ketiga yang dirugikan akibat kelalaian notaris dalam menerapkan PMPJ. Lebih jauh, konsekuensi pidana dapat mencakup hukuman penjara jika terbukti bahwa notaris secara aktif atau lalai mendukung kegiatan kejahatan keuangan. Selain itu, kegagalan notaris dalam menerapkan PMPJ juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris secara umum, yang pada gilirannya bisa memperlemah legitimasi hukum di mata masyarakat. Ini juga membuka peluang bagi penegak hukum untuk memperketat regulasi dan pengawasan terhadap profesi notaris, yang dapat menambah beban administratif dan menurunkan efisiensi operasional notaris yang patuh. Akibatnya, kesadaran hukum yang rendah tidak hanya membawa risiko hukum bagi notaris secara individu, tetapi juga dapat memiliki implikasi yang jauh lebih luas bagi stabilitas dan integritas sistem hukum dan keuangan secara keseluruhan.³⁴

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) membutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam ekosistem hukum dan keuangan. Salah satu pihak utama yang bertanggung jawab adalah pemerintah, melalui lembaga pengawas dan regulator seperti Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga-lembaga ini harus memastikan bahwa regulasi terkait PMPJ jelas, dapat diakses, dan diimplementasikan secara konsisten, serta disertai dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah juga perlu menyediakan pelatihan berkelanjutan dan sosialisasi mengenai pentingnya PMPJ, terutama dalam konteks pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Asosiasi profesi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), juga memiliki peran krusial dalam upaya ini. Mereka harus aktif dalam menyediakan program pelatihan dan sertifikasi yang mengedepankan pemahaman yang mendalam tentang PMPJ, serta mendorong budaya kepatuhan hukum di kalangan anggotanya. Selain itu, lembaga pendidikan hukum juga berperan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip PMPJ ke dalam kurikulum pendidikan

³³ A Siddiqiyah, I Santosa, dan I Muda, "Notary's responsibilities in preventing the crime of money laundering by applying the principles of knowing the service user," *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains* 14, no. 1 (2024): 27, <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains/article/view/4054%0Ahttps://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains/article/download/4054/3348>.

³⁴ Andika Putra Eskanugraha dan Rizky Eka Safitri Wirawan, "Peran Notaris Dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 2 (2023): 101, <https://doi.org/10.19184/jak.v13i2.44873>; Havia, Asmara, dan Muhaimin, "Sanctions for Notaries who Violate the Principle of Knowing the Users of Notary Services," 22.

notaris, sehingga calon notaris memiliki fondasi yang kuat sejak dini mengenai tanggung jawab mereka dalam memitigasi risiko kejahatan keuangan.³⁵

Tidak kalah penting, para notaris itu sendiri harus terlibat secara proaktif dalam meningkatkan kesadaran hukum mereka, misalnya dengan mengikuti pelatihan, memperbarui pengetahuan hukum secara berkala, dan membangun komitmen etis terhadap penerapan PMPJ. Klien dan masyarakat umum juga berperan dalam menciptakan tekanan sosial bagi notaris untuk menerapkan PMPJ dengan benar, melalui kesadaran publik akan pentingnya proses verifikasi yang ketat. Dengan demikian, upaya kolektif dari pemerintah, asosiasi profesi, lembaga pendidikan, notaris, serta dukungan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kesadaran hukum notaris dalam menerapkan PMPJ, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem hukum dan keuangan nasional.

Kesimpulan

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris merupakan langkah krusial dalam mendukung pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kesadaran hukum para notaris mengenai PMPJ bervariasi, mulai dari tingkat pengetahuan dasar hingga pemahaman yang lebih mendalam terkait regulasi. Kendati demikian, meskipun terdapat peningkatan pemahaman, beberapa notaris masih menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip ini secara efektif di lapangan, terutama dalam situasi yang memerlukan penilaian profesional yang kompleks. Dengan demikian, keterkaitan antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum menjadi kunci keberhasilan penerapan PMPJ untuk mencegah risiko kejahatan keuangan. Upaya kolektif diperlukan untuk memperkuat penerapan PMPJ oleh notaris. Pemerintah, asosiasi profesi, serta lembaga pendidikan hukum harus terus berperan aktif dalam menyediakan pelatihan, meningkatkan kesadaran, dan membentuk sikap positif terhadap kepatuhan hukum. Selain itu, dengan adanya peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara penyampaian LTKM melalui GoAML bagi profesi notaris, diharapkan para notaris dapat semakin proaktif dalam melaporkan transaksi mencurigakan dan menjaga integritas sistem keuangan nasional. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bersama dengan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan yang terstruktur dan relevan dengan praktik penerapan PMPJ. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh notaris perlu diperkuat melalui mekanisme audit kepatuhan dan pembinaan berkala oleh Majelis Pengawas Notaris dan instansi terkait, guna memastikan PMPJ dijalankan secara konsisten dan efektif.

Daftar Pustaka

- Amalia, Nila, Syamsuddin Muchtar, dan Muhammad Ilham Arisaputra. "Obligation to Monitor Service User Transactions by a Notary as an Effort to Prevent and Eradicate the Crime of Money Laundering." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 12, no. 1 (2024): 166–79. <https://doi.org/10.36987/jiad.v12i1.4497>.
- Banakar, Reza, dan Max Travers. *Theory and method in socio-legal research*. Bloomsbury Publishing, 2005.
- Barkatullah, Abdul Halim. "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum." *Jurnal UKWS* 1, no. 1 (2013): 1–18. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation%2C_society_and_inequalities%28Isero%29.pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the.

³⁵ Pramadanty, "Form of Application of the Principle of Recognizing Service Users (Pmpj) by Land Deed Making Officials in Their Duties and Authorities," 34.

- Dharsana, I M P, dan I Kresnadjaja. "The Role of The Notary to Prevent Money Laundering Actions." *Community Service Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 18–23. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csjl/article/view/6362%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csjl/article/download/6362/4273>.
- Eliya. "Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)." *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 3 (2022): 275–92. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>.
- Eskanugraha, Andika Putra, dan Rizky Eka Safitri Wirawan. "Peran Notaris Dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 2 (2023): 101. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i2.44873>.
- Havia, Nida'an, Galang Asmara, dan Muhaimin. "Sanctions for Notaries who Violate the Principle of Knowing the Users of Notary Services." *International Journal of Multidisciplinary* 9, no. 3 (2024): 102–15. <https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n03.010>.
- Iskandar, L. "Upaya Pemerintah Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Buletin APBN Vol. VII. Ed*, 2022.
- Iswanto, Hadi, Verdi Yasin, Johan Johan, dan Rumadi Hartawan. "Monitoring Application for Submission of PBJ Transaction Reports on PPATK." *Journal of Information System, Informatics and Computing* 7, no. 1 (2023): 179. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v7i1.704>.
- Lisanawati, Go. "Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang." *AML/CFT Journal: Jurnal Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme* 1, no. 2 (2023): 183–204. <https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/view/59>.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. *An expanded sourcebook: Qualitative data analysis (2nd Edition)*. Sage Publications. 2 ed. Vol. 1304. California: SAGE Publications, Inc., 1994.
- Muammar Khadafi, Iskandar Muda, dan Irwan Santosa. "Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 739–51. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.614>.
- Norman, Mutia Karina. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) Terhadap Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 824–33. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/4086%0Ahttps://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/viewFile/4086/3861>.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoA (2021).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2010).
- Pramadanty, F L. "Form of Application of the Principle of Recognizing Service Users (Pmpj) by Land Deed Making Officials in Their Duties and Authorities." *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism* 6, no. 1 (2024). <https://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/article/view/328%0Ahttps://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/article/download/328/234>.
- Purba, CJFX. "Perlindungan Hukum Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Harmonisasi Tercapainya Ketertiban Umum." *Veritas: Jurnal Program*

- Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iah* 10, no. 1 (2024). <https://jurnal.uia.ac.id/veritas/article/view/3494%0Ahttps://jurnal.uia.ac.id/veritas/article/download/3494/1827>.
- Pusporeni, Annisa Septia, dan Fifiiana Wisnaeni. "Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris." *Notarius* 16, no. 2 (2023): 753–63. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41360>.
- Rengganis, Fany Dewi, dan Dwi Setiawan Susanto. "Evaluation of the anti-money laundering programs implementation in Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 229–40. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.973>.
- Risqullah, A M, dan Y A Setyono. "Peran Notaris Cegah Transaksi Illegal Melalui Goaml." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 6 (2022): 1426–39. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2824959>.
- Sanjana, Putu Pran, I Nyoman Surata, dan I Komang Kawi Arta. "Implementasi Peranan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Notaris Desy Erina, Sh, M. Kn.)." *Kertha Widya* 12, no. 1 (2024). <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/1956>.
- Schmid, Alex P. *Free Online Publication: Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness. Perspectives on Terrorism*. Vol. 15. researchgate.net, 2021. https://www.researchgate.net/profile/Alex-Schmid/publication/357084043_V104_Handbook_of_Terrorism_Prevention_and_Preparedness_The_Hague_ICCT_2020_xxix_1278_pp_edited_by_Alex_P_Schmid/links/61bb2647fd2cbd7200a3ed35/V104-Handbook-of-Terrorism-Prevention-and.
- Siagian, Netty. "Analysis of Terrorism Criminal Act Case Handling In Indonesia." In *IProceedings of the 3rd International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2020*. Semarang: books.google.com, 2020. <https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303648>.
- Siddiqiyah, A, I Santosa, dan I Muda. "Notary's responsibilities in preventing the crime of money laundering by applying the principles of knowing the service user." *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains* 14, no. 1 (2024). <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains/article/view/4054%0Ahttps://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains/article/download/4054/3348>.
- Smirqaku, A, dan I Ramadani. "Money Laundering as a Negative Phenomenon for the Republic of Kosovo." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 7 (2022). <https://ijssrr.com/journal/article/view/520%0Ahttps://ijssrr.com/journal/article/download/520/344>.
- Soudijn, Melvin. "Encounters with Professional Money Launderers; An Analysis of Financial Transactions as Reported by Gatekeepers." *European Journal on Criminal Policy and Research* 30, no. 1 (2024): 435–48. <https://doi.org/10.1007/s10610-024-09588-8>.
- State, US Department of. "Country Reports on Terrorism 2019: Australia." *US Department of State*. clubofmozambique.com, 2020. https://clubofmozambique.com/wp-content/uploads/2023/02/Country_Reports_2021_Complete_MASTER.no_maps-011323-Accessible-1.pdf.
- Suriadiredja, Shalahuddin, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. "Penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 95–114. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43876>.
- Wardantik, Yuli Endah, Khoidin, dan Wahyu Prawesthi. "Legal Liability for Notaries Due to the Issuance of Authentic Deeds Resulting in State Losses." *Journal of Social Sciences And Humanites* 2, no. 1 (2023): 23–38. <https://doi.org/10.56943/jssh.v2i1.264>.